

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA  
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA  
BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**Nurul Miftah Husuhur**

**NIM: 16 0302 0079**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Mifta Husuhur  
NIM : 16.0302.0079  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.


Bilmana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



  
Nurul Miftah Husuhur

NIM. 16.0303.0079

IAIN

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah yang ditulis oleh Nurul Miftah Husuhur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0079, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 30 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                        |                   |         |
|----------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI               | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI               | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.         | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag            | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP 19820124 200901 2006

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Mifta Husuhur  
NIM : 16.0302.0079  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilmana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, September 2021

Yang Membuat Pernyataan

**Nurul Miftah Husuhur**

NIM. 16.0303.0079

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah yang ditulis oleh Nurul Miftah Husuhur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0079, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Palopo, November 2021**

### TIM PENGUJI

- |                                        |                   |           |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.         | Ketua Sidang      | ( ..... ) |
| 2.                                     | Sekretaris Sidang | ( ..... ) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI               | Penguji I         | ( ..... ) |
| 4. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II        | ( ..... ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.         | Pembimbing I      | ( ..... ) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag            | Pembimbing II     | ( ..... ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag  
Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

---

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Nurul Mifta Husuhur  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Mifta Husuhur  
Nim : 16 0302 0079  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah.

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI ( )

Penguji I Tanggal:

2. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI ( )

Penguji II Tanggal:

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ( )

Pembimbing I Tanggal:

4. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag ( )

Pembimbing II Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah” yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Miftah Husuhur

NIM : 16 0302 0079

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag

Tanggal :

Tanggal :

**IAIN PALOPO**

## NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI

Lamp :  
Hal : Skripsi Nurul Miftah Husuhur  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Miftah Husuhur  
NIM : 16 0302 0079  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI  
Tanggal :

Miuh. Darwis, S.Ag.,M.Ag  
Tanggal :

**IAIN PALOPO**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد رب لعلمين والصلاة والسلام على اشرف الالانباء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”* ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran penelitian ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak Terima kasih kepada pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta Muh. Arfah dan Saenab yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan peneliti setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan peneliti dapat

membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof.Dr.Abdul Pirol, M,Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat,S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin,M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati,M.Ag.,yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Mustamisng, S.Ag., M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk menyusun dan selalu sabar membimbing peneliti, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, peneliti sangat berterima kasih.
5. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, masing-masing selaku penguji I dan penguji II

yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.

6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan peneliti.
8. Kepada Bapak Hasanuddin M.,S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo, yang telah mengisinkan peneliti untuk melakukan penelitian
9. Kepada Bapak Abraham Yoseph Titapasanea, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Palopo, yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada peeneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman- teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat sekaligus saudara bagi peneliti Febi, Hana, Tiwi, Nanda, Iga yang telah banyak membantu peneliti mengerjakan skripsi dan mendukung penulis sehingga penelit mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman seperjuangan selama KKN terutama posko Desa Manurung Kec. Malili kab. Luwu Timur, saudara Tenri, Novi, Tiwi. Berkat kalian yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat teman-teman yang sudah seperti saudara buat peneliti yang selalu mensupport saya yaitu Ririn, Tika, Unding, dan Mardin. Terima kasih untuk setiap dukungan dan masukan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu terima kasih sebesarbesarnya.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo 04 Maret 2021  
Penulis,

Nurul Miftah Husuhur  
Nim 16 0302 00

**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>ʿ</sup>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ʿ</sup>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	ˆ	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ("").

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *hauła*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... ي	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُؤُوسَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>„aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau A''ly)
عَرَبِيٌّ	: „Arabī (bukan A''rabiyy atau „Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٴ (*alif lam ma''rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘ān (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ

adapun *tā*'' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Innaawwalabaitinwudi''alinnāsilallazībiBakkatamubāraka*

*n Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1`</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah .....	34
B. Hasil Penelitian.....	36

C. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**NURUL MIFTAH.H, 2021** “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (hoax) di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah*”, skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Dibimbing oleh Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag dan Dr.Mustaming, S.Ag., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqih jinayah. Penelitian ini bertujuan (1) untuk cara mengidentifikasi berita *hoax* yang beredar di Kota Palopo, (2) upaya penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di Kota Palopo. (3) pandangan hukum positif dan fiqih jinayah tentang penyebar berita bohong (*hoax*). Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data Primer dan Sekunder, dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengidentifikasi berita bohong (*hoax*) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan laporan yang terduga korban, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan diindikasikan sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk dimintai keterangan sampai putusan hukuman.

Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum dan dihindari main hukum sendiri. Dimana dilakukan dengan melakukan upaya-upaya yaitu pertama preventif adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (*Satgas Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial. Dan Perspektif hukum pidana berita bohong *hoax*, secara hukum positif Indonesia maupun dari segi fiqih jinayah. Bahwasanya, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui sebuah regulasi yang dikeluarkan yaitu Undang-undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45A ayat 1 dan ayat 2. Dan dalam hukum islam berita bohong *hoax* ini, dapat dikenakan jarimah *ta'zir*, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : *Hoax*, Media Sosial, Undang-undang, Fiqih Jinayah



**IAIN PALOPO**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Saat ini kemajuan teknologi sudah semakin canggih, kemajuan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif dan juga negatif bagi penggunaannya. Kecanggihan teknologi ini dapat memberikan kemudahan dalam membantu segala pekerjaan manusia, dimana seseorang dengan mudahnya mendapat informasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, twitter, whatsapp, bmm, dan lain sebagainya yang terkadang tidak dapat di saring dengan baik.

Palopo adalah termasuk daerah yang menikmati dampak Globalisasi yang pesat, sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tidak bisa dibantah karena banyak masyarakat Palopo pada umumnya menggunakan teknologi untuk mempermudah segala aktivitasnya baik di dalam maupun di luar rumah dengan berbagai macam teknologi yang bermunculan sehingga banyak kemudahan yang didapatkan terutama dalam hal teknologi *hand phone* yang saat ini sudah semakin canggih. Dulu *hand phone* hanya digunakan masyarakat untuk berkomunikasi lewat telepon dan juga SMS (*Short Message Service*), tapi sekarang fitur *hand phone* sudah banyak tersedia seperti sosial media, kamera, *game*, dan lainnya sebagainya. Hal ini membuat masyarakat Palopo yang dulu menjadikan *hand phone* sebagai sarana komunikasi jarak jauh kini menjadi tempat

untuk eksis yang seolah-olah masyarakat Palopo memposting segala kegiatan aktivitasnya di media sosial agar diketahui oleh banyak orang di media sosial.

Media sosial seperti *FaceBook*, *Twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya itu sangat memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh dengan harga yang murah ketimbang menggunakan SMS (*Short Message Service*) yang biayanya cukup mahal. Hal ini adalah hal yang sangat positif masyarakat alami, oleh sebab itu sebagai masyarakat Palopo harus menggunakan teknologi dengan bijak-bijaknya. Jangan sampai teknologi yang ada sekarang ini digunakan untuk melakukan sesuatu yang buruk seperti melakukan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat.

Masyarakat Palopo sendiri bisa dibidang mudah untuk mengakses internet, murah nya kartu data serta ditambah lagi banyaknya di buka *café*, warkop (warung kopi) di area Palopo yang juga bisa mempermudah masyarakat Palopo untuk mengakses internet. Banyaknya hal-hal buruk bisa terjadi dan bermunculan di media sosial sehingga masyarakat harus selektif dan berhati-hati dalam mengakses internet. Karena internet sendiri bisa di akses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

Tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah ancaman bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial karena cukup banyak berita yang tersebar didunia maya, jadi sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi hal ini, maka masyarakat harus menyeleksi setiap berita yang bermunculan. Terkadang seseorang kalau kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi di *internet*

rentan akan hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya, termasuk *Hoax* yang kian marak yang di sebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Setiap informasi yang telah disebar luaskan di media sosial ketika terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang maupun kelompok yang membacanya. Dan sangat disayangkan apabila informasi yang diterima adalah informasi yang tidak akurat atau bahkan informasi tersebut adalah berita bohong (*hoax*).

Maka dari itu teknologi dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga segala upaya dilakukan untuk membuat suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan aturan yang membatasi masyarakat yang menggunakan media sosial lantaran banyaknya kasus kriminal yang digunakan pelaku untuk menjebak korbannya melalui media sosial. Dimana kejahatan di media sosial di antaranya yaitu pelanggaran hak cipta, pornografi online, penipuan, ujaran kebencian dan berita bohong (*hoax*). Inilah yang menjadi yang menjadi dasar pemerintah membuat aturan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah di

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), 27.

ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang.

Dalam Undang-Undang tersebut diatas maka akan ditegakkan dengan pasal ini yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsum dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>2</sup>

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal 378 KUHP bahwa :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>4</sup>

Adapun kasus-kasus yang terindikasi berita bohong (hoax) yaitu pada pasca pemilu tahun 2019 seseorang menyebarkan berita hoax yang mengatakan bahwa

“Tujuh container berisi surat pemilu yang sudah tercoblos”

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kasus ini, sejumlah komisioner komisi pemilihan umum RI dan badan pengawas pemilu RI telah mengecek ke kantor Bea cukai tanjung priok, Jakarta Utara. Dari pengecekan, mereka memastikan informasi dugaan tujuh container surat suara untuk pemilu 2019 sudah tercoblos adalah hoax. Berita bohong (hoax) mengenai tujuh container surat suara pemilu sudah tercoblos tersebar di You Tube dan WhatsApp pada pekan lalu. Kabar bohong itu berupa rekaman suara seorang laki-laki.

Kasus lain terjadi pada awal Maret 2018 tentang permen narkoba, berawal dari pernyataan seseorang yang berasumsi bahwa

“permen yang dimakan anak-anak tersebut mengandung narkoba”.

Dia menjelaskan ke publik dengan menggunakan sebuah data dari kesimpulan sendiri, dimana ada anak keracunan saat mengkonsumsi permen. Kata-kata dalam teks ini apabila ditinjau memiliki tujuan agar masyarakat khawatir. Dimana keresahan bisa saja terjadi saat masih tersedianya permen ini di warung-warung dan masih banyak anak-anak mengkonsumsi, maka secara tidak langsung membuat orang tua khawatir dengan anak-anak mereka. Inilah salah satu dampak negatif beredarnya berita palsu/hoax di media sosial terkhususnya Facebook.

Pada tahun 2021 berita hoax semakin marak terjadi salah satu yang terjadi baru-baru ini yaitu berita hoax yang mengenai tiga postingan “Putra mahkota Palopo diduga dalang korupsi PLTHM dan keripik zaro Rp. 11 M”. “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo diduga Seret Farid Judas” dan “Jilid II Korupsi Jalan Linkar Barat Rp. 5 Milyar, Sinyal Penyidik untuk Farid

Judas?'. Pada kasus ini pelaku terjerat pasal UU informasi dan transaksi elektronik (ITE) atas berita yang di buat dan disebarakan di media sosial. Kasus ini bermula dari tiga postingan dimedsos dan media massa daring lokal di Palopo, hingga dilaporkan dengan duka pencemaran nama baik.

Kasus-kasus semacam ini berdampak buruk terhadap psikologi masyarakat, politik, dan ketentraman suatu negara karena efek yang ditimbulkan dari kasus-kasus penyebaran berita bohong hoax.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak adanya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundangundangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:<sup>6</sup> *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi dan telah diatur lebih dahulu dalam rangka perundangundangan. Oleh sebab itu negara Indonesia melalui pembentukan legislasi

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). 12

<sup>6</sup> KUHP, pasal 1 ayat 1, *Tentang Asas Legalitas, Adalah Asas Suatu Perbuatan Dapat di Pidana Ketika Telah Diatur Oleh Undang-undang*

terhadap aturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menjadikan peraturan pertama di bidang teknologi.

Berdasarkan keadaan dan fenomena urain kasus berita hoax yang terjadi peneliti tertarik melalukan penelitian “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebangai berikut:

1. Bagaimana cara mengidentifkasi berita bohong (*hoax*) yang berdar di Kota Palopo?
2. Bagaimana Upaya penegakan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqih jinayah tentang penyebar berita bohong (*hoax*)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi dasar dari tujuan ini yaitu:

- a. Untuk cara mengidentifkasi berita bohong (*hoax*) yang berdar di Kota Palopo
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di Kota Palopo.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang penyebar berita bohong (*hoax*).

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis bawaan yaitu:

### a. Kegunaan teoritis

1. Penulis berharap agar hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangsi dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan di bidang Hukum terlebih lagi pada Hukum Pidana yang membahas soal tindak pidana penyebaran berita bohon (*hoax*).
2. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan lebih baik lagi mengenai cara bijak dalam mengembangkan teknologi informasi yang baik serta mengetahui batasan-batasan dalam penggunaan media sosial yang di tuangkan dalam konstitusi.

### b. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang di teliti.
2. Memberikan sumbangsi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik POLRI dalam membongkar kasus *Hoax* serta modus yang di gunakan pelaku dalam menyebarkan *Hoax* yang kian marak terjadi.

IAIN PALOPO

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Marissa Elvia berjudul "*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*".<sup>7</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa dalam penelitian ini lebih berfokus pada peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) dan lokasi penelitian dilakukan di Polda Lampung. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang bagaimana penegekan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penyebar berita bohong (*hoax*). Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu penegekan sanksi pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial dalam perspektif hukum positif dan fiqih jinaya, akan tetapi secara umum penelitian ini sama-sama meneliti dibidang hukum.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Chintya Putri Rimadhini berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui*

---

<sup>7</sup> Marissa Elvia, "*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2018.

*Media Elektronik (Studi Analisis beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*".<sup>8</sup> Hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis mengenai sebuah kasus konten video telur palsu oleh Syahroni Daud. Dimana hasil penelitian terdahulu ini menyebutkan bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaannya dengan skripsi yang penulis tulis yaitu, dalam skripsi ini penulis berfokus pada penegakan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

3. Penelitian yang ketiga ditulis oleh Ilham Syafullah yang berjudul "*Fenomena Hoax di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika*".<sup>9</sup> Dalam penelitian terdahulu penulis menggunakan metode hermeneutika sebagai cara pengidentifikasian. Sedangkan dalam dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Akan tetapi secara umum penelitian ini sama-sama meneliti tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

---

<sup>8</sup> Cyntia Putri Ramadhini, "*Pertanggung Jawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

<sup>9</sup> Ilham Syaifullah, "*Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda *Rechtshandhaving* artinya pengawasan (*countrôle*) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal dengan beberapa istilah penegakan hukum yaitu “penerapan hukum”. Akan tetapi, istilah penegakan hukum itu sendiri adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga dapat menegenal istilah penegakan hukum dengan berbagai istilah-istilah lain, diantaranya seperti: *rechstoepassing*, *rechsthundhaving*(Belanda); *law enforcemant*, *application* (Amerika).<sup>10</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya suatu hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat indonesia tanpa diskriminasi apapun. Penegak hukum juga merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Berikut beberapa

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 181.

definisi dari yang di kemukakan oleh beberapa para ahli tentang pengertian pegakan hukum di antaranya :

a. Jimly Asshiddiqie

Menyatakan bahwa penegakan dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan dalam penegrtian yang lebih luas lagi kegitan penegakan hukum ini mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang menagtur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek keidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih senpit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum sperti, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan lainnya.<sup>11</sup>

b. Soerjono Soekanto

Mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah segala upaya kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkan (mewujudkan/melaksanakan serta memanfestasikan) dalam sikap, tindak sebagai

---

<sup>11</sup> Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), 30-31.

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

c. A. Hamid S. Attamimi

Beliau berpendapat bahwa pengertian penegakan hukum yang dikutipnya dari Siswanto Sumarno bahwa penegakan norma-norma hukum itu, baik yang berfungsi suruhan (*Command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan dan menyimpangi. Disuatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>12</sup>

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soekanto menyatakan bahwa terlaksananya penegakan hukum tidak pernah lepas dari unsur dan juga faktor yang saling berhubungan satu sama lain, di antaranya yaitu :

---

<sup>12</sup> Bayubroto (2009), Definisi Penegak Hukum, <http://ejournal.uajy.ac.id>, di akses pada tanggal 19 februari 2018 pukul 06.20 wib.

a. Undang-undang

Undang-undang secara formil berarti suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dilihat dari bentuk dan kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa undang-undang secara formil tidak lain berarti suatu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan undang-undang secara materil merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan isinya. Undang-undang itu sendiri merupakan suatu perangkat hukum yang berisi suatu kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat dapat dilindungi maka undang-undang itu harus diketahui oleh seluruh masyarakat.<sup>13</sup>

b. Faktor hukum

Faktor hukum merupakan suatu faktor yang menyangkut dengan substansi atau aturan hukum, substansi atau aturan hukum itu merupakan awal dari proses penakan hukum. Aturan inilah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban penerapan hukum sampai pada peraturan yang akan menentukan proses penegakannya.

c. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum itu sendiri berarti berbicara tentang manusia itu sendiri yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum merupakan suatu kelompok yang menjadi pengayom masyarakat yang memiliki keahlian dibidang hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 87.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang akan membantu lancarnya proses penegakan hukum. Jika sarana tersebut tidak memadai terhadap penegakan hukum maka proses penegakan hukum itu tidak terlaksana dengan baik. Saran tersebut dapat berupa skill dan manusia yang memiliki latar pendidikan dibidang hukum serta terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal ini tidak terpenuhi sangat tidak memungkinkan penegakan hukum itu akan berjalan dengan yang diharapkan.<sup>14</sup>

d. Faktor masyarakat dan faktor budaya

Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjaga ketentraman dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi hukum yang ada, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat maka penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik. Apabila sebaliknya jika semakin rendah kesadaran masyarakat dalam menyikapi hukum yang ada maka pelaksanaan penegakan hukum akan berjalan kurang baik. Kesadaran dalam menyikapi hukum itu berarti pengetahuan tentang hukum, pemikiran itu yang kemudian berkembang dan mempengaruhi berbagai faktor di antaranya, agama, politik, ekonomi, dan budaya. Pemikiran itu selalu berubah karena hukum itu juga selalu berubah.

---

<sup>14</sup>Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminalogi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 12.

Sedangkan budaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi nilai-nilai yang dapat menjadi landasan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk, maka budaya Indonesia sendiri merupakan suatu landasan atau melandasi hukum adat yang berlaku. Akan tetapi, tetap berlaku pula hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

### **3. Pengertian Tindak Pidana**

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.<sup>15</sup>

Didalam KUHP pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-perturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa bahwa hukum pidana adalah berisikan tentang keharusan sekaligus larangan.

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 1 – 2.

Adapun pengertian – pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:<sup>16</sup>

- a. WPJ. Pompe: hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain – lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
- b. Kansil: hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancaman dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

#### **4. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana**

Setelah mengetahui dari uraian di atas bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal:

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil.
- c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan

---

<sup>16</sup> SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* ( Jakarta: Penerbit Ahaem – Patehaem, 1986), 12 - 14

beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang.

## 5. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara penagakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) maupun non-pidana (*non-penal*) yang sering ter-integrasi satu dengan lainnya.<sup>17</sup> Adapun usaha-usaha *penal* dan *non-penal*, adalah sebagai berikut :

### a. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Sarana *penal* adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

### b. Kebijakan pidana dengan sarana *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 22.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 77-78.

## 6. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut Cambridge English Dictionary adalah "rencana untuk menipu seseorang" sementara menurut Merriam-Webster adalah "trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal". Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut.<sup>19</sup>

Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata hocus, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata hoax populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana hoax ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (*hoax*) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (*hoax*) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.<sup>20</sup>

Dasar hukum dari Tindak Pidana penyebaran berita (*hoax*) sendiri terdapat dalam pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

<sup>19</sup> [http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/\(hoax\)#translation](http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/(hoax)#translation), di akses tanggal 05 Februari 2019 pukul 09.30 WIB .

<sup>20</sup> Anisa, Renata, dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip UNILA, Tahun 2016, 147-153.

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Selanjutnya Pengertian berita bohong ((*hoax*)) menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

a. Sahrul Mauludi

Berita bohong (*hoax*) adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca / pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan media social, misalnya: facebook, twitter, whatsapp, blog, dan lain-lain.<sup>21</sup>

b. Didik M. Mansur dan Elisatris Gultom

Menurutnya istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* dengan tindak kejahatan computer dan ada pula ahli yang membedakannya. Walaupun belum ada sepemahaman mengenai definisi tentang kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan secara universal.<sup>22</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>21</sup> Mauludi, Sahrul, *Socrates Café Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018) 22.

<sup>22</sup> Mansur Didik Arief. M , Gultom Elisatris, *Cyber Law* (Bandung : Reflika Aditama, 2005 ),6-7.

c. Ruslan Renggong

Ia berpendapat adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>23</sup>

d. H.M Burhan Bungin

Menurutnya kemajuan teknologi manusia, khususnya teknologi informasi telah secara sadar membuka ruang kehidupan manusia semakin luas, tanpa batas indikasi sebagai penguasa di planet bumi dan galaksi.<sup>24</sup>

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis antara lain adalah:

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait (Tautan jebakan)*: Tautan yang diletakkan secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.

<sup>23</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus* (Makassar : Kencana, 2016), 272.

<sup>24</sup> Bungin M Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta : Kencana, 2003), 27.

- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Selanjutnya berita bohong (*hoax*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: <sup>25</sup>

- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H
- b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.
- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Pesan telah di forward (teruskan)berulang kali.

<sup>25</sup> Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan (hoax) di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan (hoax) Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Kmunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. 2017, 28-29.

- g. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- h. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

Terkait dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur terjadinya tindak pidana penyebar beita bohong (*hoax*) dari pasal 28 ayat(1) UU ITE:

- a. Setiap orang, artinya siapa saja yang secara jelas orang yang menyebarkan berita bohong tersebut.
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak, artinya ada niat jahat dari si pelaku dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*). Baik itu niat yang tiba-tiba ataupun niat yang secara langsung karena tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana tanpa diawali dengan niat utama. Seseorang yang “tanpa hak” berarti secara hukum orang itu tidak berhak menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya dan menjurus kepada menipu pembacanya.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, jadi tindakan “bohong” dan “menyesatkan” jelas berbeda jika ditinjau dari segi yuridis. Maka perlu dianalisis secara mendalam bahwa apakah dalam sebuah berita yang di posting di dunia maya mengandung kebohongan atau tidak? Jika tidak maka berita itu tidak bisa pidanakan sesuai dengan analisa pengguna dunia maya. Dan apabila menurut publik, berita itu tidak benar maka berita itu akan bisa diproses secara hukum.

Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dalam hal ini perlu dipahami bahwa apakah sebuah berita yang muncul di dunia maya dapat merugikan pengguna dunia maya atau tidak? Kerugian dalam hal ini mengarah pada kerugian secara individu ataupun sekelompok orang. Kerugian dalam hal ini perasaan dan juga kerugian dalam segi keuangan.

Jadi harus dipahami didalam tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*), jika didalam unsur-unsur pasal ini terpenuhi semua maka bisa untuk diterapkan, tetapi apabila hanya sebagian unsur saja yang terpenuhi, maka pasal ini tidak dapat diterapkan.

Saat ini penyebaran berita bohong (*hoax*) telah banyak beredar di situs internet yang di *Up load* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat aturan juga terus berupaya dalam mengawasi setiap transaksi elektronik yang terjadi khususnya di media social. Dalam hal ini sikap Pemerintah terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) ditunjukan dalam KUHP dan UU ITE yang pada artinya pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dapat dikenakan pidana berlapis agar ada efek jera bagi para pelaku penyebar konten berita bohong (*hoax*) dan tidak lupa juga, bahwa pelaku tidak menutup kemungkinan akan dikenakan pasal ujaran kebencian apabila sipelaku didalam menebar berita bohong (*hoax*) terdapat sejumlah fitnah-fitnah dan disertai dengan caci maki.

#### **7. Pandangan hukum Islam tentang penyebaran berita bohong (hoax)**

Islam juga sangat melarang bahkan tidak membenarkan penyebaran berita yang tidak terbukti kebenarannya. Segala jenis bentuk kebohongan baik yang

ditujukan untuk perorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk membuat perselisihan diantara sekelompok masyarakat. Penyebar berita bohong (*hoax*) di golongkan sebagai orang yang merugikan orang lain dan *hoax* yang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong (*hoax*).

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Alquran diidentifikasi dari pengertian kata *al-ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang mebalikkan bumi), tetapi yang dimaksud disini adalah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah memutarbalikan fakta, sedangkan munculnya berita bohong (*hoax*) disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>26</sup>


Penyebaran berita bohong (*hoax*) pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu yang menimpa Aisyah r.a yang dikenal dengan istilah *hadis al-ifki*. Kisah tersebut berawal pada saat Rasulullah SAW bersiap-siap akan berangkat perang melawan Bani Musththaliq. Beliau membuat undian untuk istri-istrinya, dan ternyata yang berhak ikut bersama beliau dalam perjalanan adalah Aisyah r.a. sebelum perjalanan pulang, Aisyah r.a kehilangan kalungnya, sehingga ia harus kembali untuk mencarinya. Sementara itu para pengangkat tandu mengirah Aisyah r.a sudah berada didalam tandunya, maka merakapun berangkat tanpa membawa Aisyah r.a.<sup>27</sup> Setelah sampai di Madinah, diketahui bahwa Aisyah r.a datang dengan menaiki unta yang dituntun oleh seorang laki-laki yang mereka kenal, yaitu Shafwan bin Mu'thil Al-Silmy. Kejadian tersebut memunculkan

<sup>26</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),296.

<sup>27</sup> Majid bin Khanjar Al-Bankani, *Perempuan-Perempuan Shalihah: Kisah, Teladan, dan Nasihat dari Kehidupan Para Shahabiyah Nabi SAW*, terj.Iman Firdaus, ( Solo: Tinta Medina, 2013), 20-21.


rumor yang tidak baik antara Aisyah r.a dan Shafwan yang mengakibatkan tersebarnya berita bohong (hoax). Rasulullah sendiri tidak tahu tentang benar atau tidaknya berita tersebut, sehingga Allah SWT menurunkan wahyu-Nya dalam surah An-Nur ayat 11-12 sebagai klarifikasi atas berita bohong (hoax) tersebut.<sup>28</sup>

Adapun ayat itu menjelaskan mengenai kebenaran dalam menerima suatu berita, yang berbunyi :



Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.



<sup>28</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan Ant Ta'wil Ay al-Quran* Jus 17, (tk: Markaz Al-Buhus Wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001),190.

Terjemahan :

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.




**IAIN PALOPO**



**IAIN PALOPO**


### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan jabaran mengenai kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penulisan penulis. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong ((*hoax*)) di media sosial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam pasal 45 A ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsum dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya dari itu bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong ((*hoax*)) dan bagaimana pandangan hukum positif tentang penyebar berita bohong ((*hoax*)), serta factor-faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan hal tersebut”.



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Adapun jenis penelitian dan lokasi penelitian yang di gunakan penulis dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitaif lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.<sup>29</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam mendukung pengumpulan data yaitu di Pengadilan Negeri Palopo Jl. Andi Djemma No.126 Kota Palopo sebagai Instansi yang mempunyai data-data terpercaya yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasar kan konsep dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Pendekatan metode ini

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), 10.

yaitu dengan melihat kejadian atau peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan di media massa tentang suatu tindak pidana kejahatan.

### **C. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian di bagi atas dua jenis data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang di ambil langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis atau dalam artian turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data baik melalui wawancara atau jajak pendapat baik individu maupun kelompok.
2. Data Sekunder, adalah data yang tidak di ambil dari langsung dari lokasi penelitian, melainkan datanya berasal dari literatur, artikel, ataupun buku-buku yang dapat menunjang penelitian penulis asalkan masih berkaitan dengan penelitian yang penulis bawakan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi merupakan tehnik atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Seperti percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen tertentu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang momental dan bersangkutan.

### **E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Teknik pengolaan data dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengolaan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan , rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolaan data dalam penelitian ini yaitu:
  - a. *Klarifikasi data* yaitu menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
  - b. *Reduksi data* yaitu kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
  - c. *Koding data* yaitu penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
  - d. *Editing data* yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

#### 2. Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang akan di analisa secara kualitatif pada objek yang alamiah. Dan

suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen tertentu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang momental dan bersangkutan.

#### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Teknik pengolaan data dan analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

3. Pengolaan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan , rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolaan data dalam penelitian ini yaitu:
  - e. *Klarifikasi data* yaitu menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
  - f. *Reduksi data* yaitu kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
  - g. *Koding data* yaitu penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
  - h. *Editing data* yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik data primer maupun data sekunder yang akan di analisa secara kualitattif pada objek yang alamiah.

Dan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan.



**IAIN PALOPO**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Palopo**

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di Daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa Daerah, seperti Onder Afdeling Palopo, Onder Afdeling Masamba, Onder Afdeling Rantepao, Onder Afdeling Malili, Onder Afdeling Mekangga. Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Djemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009. Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo

menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan Wilayah Hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikano perasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo. Visi Pengadilan Negeri Palopo adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung” Adapun misi Pengadilan Negeri Palopo Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo:

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;  
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Mengidentifikasi Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial**

Menurut David Herley dalam buku *Common (hoax)es and Chain Letters*, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berita bohong (*hoax*) secara umum pertama, berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyatakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang ada dikontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi” kedua, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realitas atau yang telah diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki tanggal kedaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Islam untuk mengetahui kriteria kabar bohong atau (*hoax*)

<sup>30</sup>Clara Novita Anggainsi, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi (hoax)* ( Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode JanuariMaret 2015), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunkasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), 31.

menurut kajian usul fiqh sebagai berikut:

- a. Al-Manqul Ahad Fima Tatawaffar Dawa“I ala Naqlih artinya kabar yang memuat berita tentang suatu peristiwa atau kejadian umm dan tidak ada orang lain atau situs lain yang mengabarkannya.
- b. Al-Ma“lum Khilafuh Dloruroh“ artinya kabar atau pembicaraan yang memuat hal yang kontradiktif dan tidak bisa ditolerir.
- c. Al-Ma“lum Khilafuh Istid“lalan artinya kabar yang harus ditolak setelah melalu sedikit penelitian.
- d. Khabar Mudda“in Nubuwwah wa Ar-Risalah. artinya kabar dari orang yang mengaku sebagai nabi atau penyampai risalah Ilahi
- e. Ba“dhul Mansub ilan Nabi Saw. artinya kabar atau ucapan yang menisbatkan kebohongan kepada beliau Muhammad Saw.
- f. Ma“futtisy walam Yujad inda Ahlih artinya kabar berita yang diberitakan atau diucapkan oleh seseorang akan tetapi setelah kita klarifikasi, kabar tersebut adalah kabar bohong atau (*hoax*).

Dewan pers melakukan kualifikasi media guna memerangi (*hoax*). Menurut survey (*hoax*) media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang (*hoax*). Adapun menurut dewan pers kriteria berita bohong (*hoax*) sebagai berikut:

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.

- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar (*hoax*) menuliskan “*copy paste*” dari grub sebelah atau kiriman teman

Bedasarkan kasus berita bohong (*hoax*) yang sering terjadi, peneliti menemukan tiga kasus berita bohong (*hoax*) yang terjadi di Kota Palopo yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kota Palopo yaitu:

- a. Berita Hoax “Putra Mahkota diduga dalang korupsi PLTH dan kripik zaro Rp. 11 Milyar”
- b. Berita Hoax “Aroma Korupsi Repitalisasi Lapangan Pancasila Palopo diduga Seret Farid Judas”
- c. Berita Hoax “Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp.5 Milyar, Sinyal Penyidik untuk Farid?”

Dari ketiga kasus tersebut diidentifikasi sebagai berita bohong (*hoax*) oleh penegak hukum berupa pencemaran nama baik. Hal tersebut dibuktikan setelah postingan tiga kasus ini dilaporkan oleh Farid Judas nama yang tertera pada postingan berita tersebut.

Kasus berita hoax ini bemula sejak juni 2019, Seseorang bernama Asrul sebagai pelaku penyebar berita hoax dialporkan berupa pencemaran nama baik, dijemput dikediamannya pada 29 januari 2020 dan dibawa petugas Mapolda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan. penegak hukum mencatat laporan judas delapan bulan kemudian atau tepatnya 17 Desember 2019, dengan laporan polisi Nomor : LPB/465/XII/2019/SPKT.

Penegak hukum melakukan pemeriksaan dan BAP kepada pelaku selama 6 jam dan tidak diperbolehkan pulang usai menjalani BAP, akan tetapi sejumlah pihak telah memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan pelaku melalui jaringan yang mengadvikasi kebebasan berpendapat namun ditolak. Pelaku pun haru menjalani penahanan.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penegak hukum telah melalui banyak tahapan untuk mengidentifikasi kasus berita bohong (*hoax*) itu benar atau tidaknya, yaitu pertama korban membuat laporan ke penegak hukum, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik untuk memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan diindikasikan sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk dimintai keterangan sampai putusan hukuman.

## **2. Upaya penegakan Sanksi Pidana terhadap Peyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial**

Upaya penegakan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo sebagai berikut :

“Upaya untuk menegakkan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum dan dihindari main hukum sendiri”.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Abraham Yoseph Titapasanea, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo selasa 20 November 2020 pukul 09.00 wita.



**IAIN PALOPO**

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menegakkan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial adalah sebagai berikut :

a. Upaya *Preventif*,

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Cyber Patrol (*Satgas Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti *hoax*, dimana anggota kepolisian mendatangi dan menghimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk berita *hoax* agar masyarakat tidak menyebarkan dan tidak mudah percaya pada berita tidak jelas karena dapat menjadi ancaman pidana bagi penyebarannya.

Pihak kepolisian juga menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus *cyber crime* berita *hoax* dengan melakukan penegakan aturan, melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial.

b. Upaya Refresif,

Adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*). Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita hoax yang dilaporkan ke Polrestabes Palopo yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* di masyarakat melalui media sosial atau internet.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) di Kota Palopo berupa tindakan atau kegiatan yang berupa :

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*
- 2) Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu *men-counter* penyebaran berita bohong atau *hoax* dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat.
- 3) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas)
- 4) Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial, karna Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Instansi yang memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet

- 5) Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya di Kota Palopo, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik.
- 6) Melakukan kerjasama dengan Radio di Kota Palopo, untuk mengklarifikasi dan men-counter pemberitaan bohong atau *hoax*
- 7) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut

Dalam menangani tindak pidana pemuatan berita bohong (*hoax*) aparat penegak hukum melakukan upaya represif yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku Sebagai telah diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Palopo, perkara tindak pidana melalui penyebaran berita bohong (*hoax*) media sosial yang terjadi dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palopo.

Dalam upaya penanggulangan penyebaran berita *hoax* oleh aparat penegak hukum terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pemuatan berita bohong (*hoax*) oleh Kepolisian Kota Palopo, s berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi.

“Kalau dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) tentunya pasti terkadang mengalami kendala dari berbagai aspek, dan sebagai aparat penegak hukum kami akan selalu berupaya untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya”<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup>Abraham Yoseph Titapasanea,S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo selasa 20 November 2020 pukul 09.00 wita

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi dapat diketahui bahwa hambatan aparat penegakkan hukum dalam menegakkan hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial yaitu :

1) Aspek Penyidik

Secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, sedangkan penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebar berita *hoax* dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus penyebaran berita *hoax*. Adanya unit *cybercrime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di media sosial seperti penyebar berita *hoax*. oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah *cyber crime*.

Dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan kepolisian daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) Kota Palopo belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh aparat kepolisian.

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional.

jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

## 2) Aspek Alat Bukti

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Sementara itu dalam proses penyidikan kasus penyebaran berita *hoax* di media sosial alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus penyebaran berita *hoax* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer/ internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan.

Selain itu saksi korban dalam kasus penyebaran berita *hoax* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus penyebaran berita *hoax* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.

Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dialami Polrestabes Palopo dimana sangat kesulitan menangani kasus penyebaran berita *hoax* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku penyebar berita *hoax* tertangkap tangan

dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

### 3) Aspek Fasilitas

Dalam mengungkap kasus-kasus penyebaran berita *hoax* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya).

Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensic yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensic dikenal sebagai digital forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet forensic, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim.

Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut. Kemampuan digital forensic menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut Polrestabes Palopo belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensic komputer, yang

mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan penyebaran berita *hoax* di wilayah hukum Polrestabes Palopo.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax* dari segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *hoax*, selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja. Faktor penghambat dari masyarakat dalam pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan cepat membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial (facebook, instagram, whatsapps, *blackberry messenger*, youtube, twitter dll), sehingga penyebarannya menjadi massif.

Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (narasumber), selain itu adanya sikap tertutup dari Narasumber (pihak terkait) khususnya narasumber perorangan bukan kelembagaan. faktor kendala penanggulangan penyebaran berita bohong atau *hoax*, dari segi masyarakat adalah disebabkan beberapa hal terkait pendidikan masyarakat, namun ada langkah langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat, seperti:

- a) Memperkuat pendidikan masyarakat untuk melawan *hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.

- b) Membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (*watchdog*) berbasis *crowdsourcing* terhadap seluruh bentuk *hoax* yang beredar di tengah masyarakat.
- c) Mendorong penguatan gerakan melawan *hoax* di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan agar terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas untuk melawan penyebaran *hoax*
- d) Mendorong masyarakat berperan aktif dalam upaya penangkalan informasi *hoax* di semua tatanan masyarakat, dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat bekerja dan bermain, demi terwujudnya masyarakat cerdas literasi dan agar terbentuk tatanan masyarakat yang sadar bahaya *hoax* dan tidak mudah terprovokasi berita *hoax*.

Berdasarkan hambatan penegak hukum dalam upaya mengatasi penyebaran berita bohong (Hoax) di medsos, Diskominfo bekerjasama dengan kepolisian membelokir akun, situs penyebar berita bohong (hoax) dan menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten radikalisme, hingga membentuk satuan khusus digital untuk mengamati penyebaran konten dan berita.

Sedangkan MUI berinisiatif melakukan kerjasama dengan diskominfo, kerjasama kedua lembaga menghasilkan pedoman muamalah medsosiah. Peluncuran Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum MUI KH Maruf Amin dengan memberikannya secara simbolik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Fatwa ini merupakan bentuk sosialisasi bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk memiliki kode etik

dalam menggunakan media sosial. Menurut Menkominfo Rudiantara “Sosialisasi ini dinilai lebih efektif karena MUI menaungi umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia”.

### **3. Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Jinayah Terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial**

#### **a. Pandangan hukum positif terhadap penyebaran berita bohong (*Hoax*) di media sosial**

Berdasarkan perspektif hukum positif, undang-undang merupakan perangkat normatif yang mempresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial, hukum dan masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga Negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan dimplementasikan oleh setiap warga Negara.

“Hukum positif di Indonesia telah memiliki regulasi ataupun aturan-aturan yang memiliki muatan untuk melindungi setiap warga Negara dari adanya penyebaran berita bohong, diantara sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2.”<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang

<sup>33</sup>Abraham Yoseph Titapasanea,S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo selasa 20 November 2020 pukul 11.00 wita

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Keasalahan : dengan sengaja
- b. Melawan hukum : tanpa hak
- c. Perbuatan : menyebarkan
- d. Objek : berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat kontitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya.

Jadi jika dilihat dari unsur-unsur tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Op.Cit.*,128.

<sup>35</sup> Undang-undang No. 19 Tahun 2016, pasal 45A ayat 1 dan 2.

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah).

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau surat-surat efek dengan jalan memborong (membeli) secara besar-besaran, itu tidak dihukum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

“Tidak semua penyebar berita bohong pada khususnya atau pelaku kejahatan pada umumnya yang dapat dikenakan hukum pidana, karena dalam hukum pidana dikenal teori pertanggungjawaban pidana dimana orang yang tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah apabila dalam tindakan tersebut terdapat alasan penghapusan penuntutan, contoh: orang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP), dan lain-lain”.<sup>36</sup>

Selain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong ((*hoax*)) juga diatur dalam KUHP, beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memindahkan para pelaku penyebar berita bohong ((*hoax*)), didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>37</sup>

a. Pasal 311 Ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 328

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana

<sup>36</sup>Abraham Yoseph Titapasanea, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi Palopo selasa 20 November 2020 pukul 13.45 wita

<sup>37</sup>Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “hoax” dan Kaitannya Restoratif*, dalam *Dipenogoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, 2018, 152.

atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dalam pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, meyiarkan kabar bohong.

Dalam fiqih jinayah juga menerapkan hukuman bagi pelaku penyebaran berita bohong atau (*hoax*) dan suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.<sup>112</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar berita bohong atau (*hoax*) terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu :

- a. pelaku sanggup memahami nas-nas syara'a yang berisi hukum taklifi
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Dalam fiqih jinayah hukuman disebut juga dengan '*uqubat*, hukuman dapat dibagi atas empat macam yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al 'uqubat al-ashliyah*), seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian

- b. Hukuman pengganti (*al'uqubat al-badaliyah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qishas*. Demikian hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir* itu sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi *jarimah hudud* atau *qishas-diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*al'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan, secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qishas* (mati) hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhi terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, *jilid* delapam puluh kali.
- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukum yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan<sup>38</sup>.

Adapun pengklasifikasian tindak pidana dalam fiqh jinayah terdapat

<sup>38</sup> Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri'' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- ,,Arabi, (Beirut: 2009), 79

empat bagian yaitu:

- a. *Jarimah hudud* yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh syara“ sehingga terbatas jumlahnya.<sup>39</sup>
- b. *Jarimah Qishas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishas*. *Qishas* adalah hukuman yang sama dengan *Jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarimah* ini.<sup>40</sup>
- c. *Jarimah diyat*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.<sup>41</sup>
- d. *Jarimah ta'zir* adalah bentuk *jarimah*, yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Nash Al- Qur'an dan Sunnah. Sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Menurut Al-Mawarni *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'*.<sup>42</sup>

Sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong ((*hoax*)) dalam Hukum Pidana Islam adalah *ta'zir*, para Fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

<sup>40</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 82.

<sup>41</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 83.

<sup>42</sup> Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al- Ahkam As- Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1966), 236.

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan Istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>43</sup>

Jadi untuk hukuman bagi pelaku penyebaran berita bohong atau (*hoax*) adalah dengan hukuman *ta'zir*. Dengan demikian, adapun maksud dan tujuan fiqih jinayah ditegakan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharuriyah*, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Din* (untuk perlindungan terhadap agama). Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dan juga mengatur hubungan antar manusia.

<sup>43</sup> Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- Arabi, (Beirut: 2009). 77.

<sup>44</sup>Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan (hoax) Prespektif Hukum Pidana Isalm*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3 Nomor 2, September, 2021.

- b. *Nafs* (jiwa), untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia.
- c. *Aql* (akal), untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkosumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggikualitas akal dengan menuntut ilmu. Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhaluk lainnya.<sup>45</sup> Akan tetapi, bentuk indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada akal.<sup>46</sup>
- d. *Nasl* (keturunan), untuk memelihara keturunan Allah mengisyaratkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini akan terancam eksistensi keturunannya.
- e. *Mal* (harta benda), untuk memelihara harta ini disyariatkan tata cara pemilikan harta, missalnya dengan muamalah, perdangan, dan kejr sama.

Dalam pandangan penulis dipahami bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) diatas, baik dipandang secara hukum positif maupun dipandang dari segi hukum Islam, telah sesuai dan sejalan dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah melalui sebuah regulasi yang dikeluarkan yaitu Undang-undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal

<sup>45</sup>Hal ini telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an surah at-Tin (95) ayat 4, yang artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya

<sup>46</sup> Allah selanjutnya berfirman dalam surah at-Tin (95) ayat 5 dan 6, yang artinya: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

45A ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan dalam hukum Islam berita bohong (*hoax*) ini, dapat dikenakan jarimah *ta'zir*, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah. Selain itu penulis menambahkan hukuman bagi penyebar berita bohong (*hoax*), dapat berupa hukuman sosial.

### C. Pembahasan

Mengidentifikasi berita bohong (*hoax*) secara umum pertama, berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyatakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang ada dikontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi” kedua, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realitas atau yang telah diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki tanggal kedaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.

Upaya untuk menegakkan sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) di media sosial dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum dan dihindari main hukum sendiri, selain itu pihak

kepolisian juga melakukan beberapa upaya yaitu Upaya *Preventif*, Upaya *Refresif*,

Dalam menghentikan penyebaran berita bohong (*hoax*) dimedsos penegak hukum dan diskominfo bekerjasama membelokir akun, situs penyebar berita bohong (*hoax*) dan menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten radikalisme, hingga membentuk satuan khusus digital untuk mengamati penyebaran konten dan berita. Sedangkan MUI berinisiatif melakukan kerjasama dengan diskominfo, kerjasama kedua lembaga menghasilkan pedoman muamalah medsosiah. Peluncuran Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum MUI KH Maruf Amin dengan memberikannya secara simbolik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Fatwa ini merupakan bentuk sosialisasi bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk memiliki kode etik dalam menggunakan media sosial. Menurut Menkominfo Rudiantara “Sosialisasi ini dinilai lebih efektif karena MUI menaungi umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia”.

Perspektif hukum positif, undang-undang merupakan perangkat normatif yang mempresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial, hukum dan masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga Negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan dimplementsikan oleh setiap warga Negara.

Dalam pandangan hukum positif maupun dalam pandangan fiqih jinayah tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial, menurut penulis sudah

sejalan dengan apa yang telah dibuat oleh pemerintah melalui sebuah regulasi yang dikeluarkan yaitu Undang-undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45A ayat 1 dan ayat 2. Begitupun dalam fiqh jinayah berita bohong (*hoax*) ini, dapat dikenakan jarimah *ta'zir*, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah dan hukuman yang diberikan biasanya berupa hukuman sosial.



**IAIN PALOPO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengidentifikasi berita bohong (hoax) yang dilakukan penegak hukum berdasarkan laporan yang terduga korban, selanjutnya pelaporan di tindak lanjuti oleh penyidik akan memastikan bukti-bukti postingan berita dengan melihat apakah ada unsur merugikan pihak korban dan mengukur postingan masuk pada tindak pidana atau tidak. Setelah hasil penyelidikan dikeluarkan pihak penegak hukum dan diindikasikan sebagai tindak pidana maka dilakukan penjemputan ke tersangka untuk dimintai keterangan sampai putusan hukuman.
2. Upaya yang dilakukan untuk penegakan hukum terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) dilakukan dengan cara melaporkan persoalan hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk di proses secara hukum dan dihindari main hukum sendiri. Dimana dilakukan dengan melakukan upaya-upaya yaitu pertama preemtif adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial. Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan dengan terjun langsung ke masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk menyuarakan anti hoax, dimana anggota kepolisian mendatangi dan menghimbau masyarakat untuk menolak

segala bentuk berita hoax agar masyarakat tidak menyebarkan dan tidak mudah percaya pada berita tidak jelas karena dapat menjadi ancaman pidana


3. bagi penyebarannya dan yang kedua adalah upaya represif yaitu Menindak warga yang menyebarkan berita *hoax* seperti pemanggilan terhadap pelaku dengan pendekatan secara persuasive, bekerjasama dengan *Service Internet Provider* lalu melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang punya kewenangan untuk dilakukan take down terkait situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menangkap pelaku yang terbukti telah menyebarkan berita *hoax* yang menyebabkan keonaran di masyarakat.
4. Dalam pandangan hukum positif maupun dalam pandangan fiqih jinayah tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial, sama-sama tidak membenarkan hal tersebut, sesuai dengan apa yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45A ayat 1 dan ayat 2. Begitupun dalam fiqih jinayah berita bohong (*hoax*) ini, dapat dikenakan jarimah *ta'zir*, yaitu suatu bentuk jarimah yang dimana hukumannya ditentukan oleh otoritas kebijakan pemerintah dan hukuman yang diberikan biasanya berupa hukuman sosial.

## **B. SARAN**

1. Penegak hokum harus lebih memperhatikan kembali isi pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Seperti, bentuk (*hoax*), macam-macam

(*hoax*), dan tindak pidana (*hoax*) agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan.

2. Penegak hukum juga perlu memblokir akun-akun yang tidak resmi dan aplikasi yang tidak berfaedah, untuk membatasi pengguna memahami dan menyebarkan informasi (*hoax*).
3. Masyarakat pada umumnya harus lebih teliti dalam memilah dan memilih berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang beredar baik di dunia maya dan dunia nyata. Khususnya bagi penulis, agar mampu juga menjaga kebenaran informasi dan dapat membantu penegak hukum untuk meminimalisir kasus-kasus (*hoax*) yang terjadi.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd Al- Qadir Audah, *At- Tasyri'' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, Juz I, Dar Al- Kitab Al- Arabi, (Beirut: 2009).
- Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al- Ahkam As- Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1966).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' al-Bayan Ant Ta'wil Ay al-Quran* Jus 17, (tk: Markaz Al-Buhus Wa Dirasat Al-Arabiyah Al-Islamiyah, 2001)
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*,  
Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Bungin M Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta : Kencana, 2003).
- Clara Novita Anggainsi, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi (hoax) ( Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsaapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode JanuariMaret 2015)*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunkasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminalogi*, (Yogyakarta: Genta Publishing,2014).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Majid bin Khanjar Al-Bankani, *Perempuan-Perempuan Shalihah: Kisah, Teladan, dan Nasihat dari Kehidupan Para Shahabiyah Nabi SAW*, terj.Iman Firdaus, ( Solo: Tinta Medina, 2013).

- Mansur Didik Arief. M , Gultom Elisatris, *Cyber Law* (Bandung : Reflika Aditama, 2005 ).
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mauludi, Sahrul, *Socrates Café Bijak, Kritis, dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2018)
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus* (Makassar : Kencana, 2016).
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Cetakan I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986).
- SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* ( Jakarta: Penerbit Ahaem – Patehaem, 1986).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005),.

## JURNAL

- Anisa, Renata, dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip UNILA, Tahun 2016
- Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “(hoax)” dan Kaitannya Restoratif*, dalam Dipenogoro Law Journal , Volume 7, Nomor 2, 2018.
- Bayubroto (2009), Definisi Penegak Hukum, <http://ejournal.uajy.ac.id>, di akses pada tanggal 19 februari 2018 pukul 06.20 wib
- Cyntia Putri Ramadhini, *“Pertanggung Jawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya*

*Konten Video telur Palsu Oleh Syahroni Daud*), Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

[http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/\(hoax\)#translation](http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/(hoax)#translation), di akses tanggal 05 Februari 2019 pukul 09.30 WIB .

Ilham Syaifullah, “*Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan (hoax) Prespektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3 Nomor 2, September, 2021.

Marissa Elvia, “*Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*”, Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan (hoax) di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan (hoax) Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 19 Tahun 2016, pasal 45A ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-undang KUHP, pasal 1 ayat 1, Tentang *Asas Legalitas, Adalah Asas Suatu Perbuatan Dapat di Pidana Ketika Telah Diatur Oleh Undang-undang*

## **WAWANCARA**

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Wawancara pribadi, Palopo selasa 20 November 2020 pukul 09.00 wita.

## RIWAYAT HIDUP



**NURUL MIFTAH HUSUHUR**, adalah nama dari penulis skripsi ini, Penulis lahir dari pasangan (ayah) Muh.Arifah dan (Ibu) Zaenab sebagai anak ke 3 dari 6 bersaudara. Penulis lahir di Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Pontap, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 April 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) 78 Ponjalae Kota Palopo lulus di tahun 2009, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Palopo, kemudian pindah ke SMP Negeri 8 Sendawar Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah tersebut, lulus pada tahun 2012, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan lulus pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Strata Satu (SI) di Kampus IAIN PALOPO Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara dan dinyatakan lulus pada tahun 2021.

Dengan doa, ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu menjadi kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Penegakan Sanksi Pidana Terhadap**

**Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum  
Positif Dan Fiqih Jinayah”.**



**IAIN PALOPO**